

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 3 UU Perbankan, bank bertugas menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk melaksanakan tugasnya tersebut maka bank mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan jenis kemampuan bank itu sendiri. salah satu usaha penting bank dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai penyalur dana masyarakat adalah dengan memberikan kredit.

Usaha perkreditan yang diadakan oleh beberapa bank di Indoensia telah terbukti turut mendukung laju pembangunan di berbagai Sektor di Indoensia. Sebagai contoh Bank Rakyat Indonesia

Berdasarkan fungsinya bank di bagi menjadi

- a. Bank sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang pasal 1 UU. No. 10 Tahun 1998.
- b. Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
- c. Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.

- d. Bank Umum Yang Mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu / memberikan perhatian yang lebih besar pada kegiatan tertentu seperti pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah / pengusaha kecil dll.¹

Bank Rakyat Indonesia merupakan bank Milik Negara. Hasil perubahan dari *Algemeene Volkscredietbank (Syumin Ginko)*, perubahannya didasarkan kepada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1946 yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 22 February 1946. Menurut ketentuan pasal 3 dan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1946 tersebut lahan usaha Bank Rakyat Indonesia yaitu: Meliputi: memberikan pinjaman kepada rakyat; menerima uang simpanan (tabungan) menjalankan tugas-tugas bank umum dan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, karenanya Bank Rakyat Indonesia mempunyai otonomi dalam menyelenggarakan usahannya. Mengingat tugasnya tersebut oleh pemerintah BRI-lah yang diarahkan sebagai bank yang langsung berhubungan dengan rakyat.² Sehingga tidak heran apabila waktu itu Bank Desa, Bank Pasar dan lembaga desa merupakan Bank Sekunder yang kurang mendapat perhatian Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 Pokok-Pokok Perbankan, lebih banyak bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia dalam melakukan operasinya. Bentuk-bentuk bank desa, bank pasar ini baru

¹ Widjanarko, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993, hal. 46.

² Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

lebih jelas pengaturannya setelah lahirnya Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat tanggal 28 Oktober 1988.

Tahun 1990 dikeluarkan paket kebijaksanaan Januari 1990 yang berisi penguraian secara bertahap kredit likuidasi Bank Indonesia yang selama ini menjadi salah satu sumber kalangan perbankan, selain itu juga mengatur kewajiban Bank-bank untuk menyalurkan kreditnya.

Tanggal 29 Mei 1993 keluarlah kebijakan yang bertujuan meningkatkan dan memperluas kredit bagi dunia usaha. Dengan dikeluarkannya paket Kebijakan Mei 1993 tersebut telah meningkatkan pertumbuhan perkreditan oleh bank-bank di Indonesia. Namun seiring dengan peningkatan pertumbuhan perkreditan di Indonesia dari tahun ketahun tersebut ternyata diwarnai juga dengan peningkatan jumlah kredit macet, walaupun presentase jumlah dan peningkatannya kecil tetapi kredit macet juga sangat berpengaruh besar pada kesehatan bank karena dalam kenyataan semakin besar kredit yang dikeluarkan oleh bank, maka semakin besar pulalah jumlah kredit macet yang harus ditanggung oleh pihak bank.

Dalam rangka menanggulangi masalah di atas sebenarnya telah banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah maupun oleh pihak bank guna mencegah munculnya kredit macet. Namun berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan pihak bank tersebut ternyata belum juga dapat menghapuskan keberadaan kredit macet.

Dengan dilatarbelakangi uraian di atas maka penulis terdorong untuk mendalami persoalan kredit perbankan khususnya masalah kredit macet.

Pada BRI terutama penggunaannya bagi pengusaha kecil. Untuk itu penulis mengambil judul skripsi "PRAKTEK PENANGANAN KREDIT MACET DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT WIDOHARJO SEMARANG"

B. PERUMUSAN MASALAH

Dalam hal ini pemberian kredit bagi pengusaha kecil yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia menimbulkan permasalahan hukum yang mendorong dilakukannya penelitian. Permasalahan-permasalahan tersebut yaitu :

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit oleh Bank Rakyat Indonesia khususnya unit Widoharjo Semarang ?
2. Bagaimana praktek penangan kredit macet di BRI Unit Widoharjo Semarang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan / operasionalnya pemberian kredit oleh ank Rakyat Indonesia Unit Widoharjo.
2. Untuk mengetahui praktek penanganan dalam pemberian kredit, termasuk apabila terjadi kredit macet terhadap pemberian kredit oleh BRI Unit Widoharjo tersebut.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teori yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum perbankan bidang perkreditan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang disumbangkan pada para praktisi, khususnya para pihak yang mengadakan perjanjian hutang piutang serta masyarakat pada umumnya.

E. METODE PENELITIAN

Adapun dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian / Metode Pendekatan

Tipe Penelitian adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mencari, menafsirkan dan membuat kesimpulan yang berdasarkan kenyataan atau fenomena empirik yang terjadi di masyarakat.³ Atau suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, akan tetapi juga menelaah kaidah-kaidah sosial yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti yang merupakan data sekunder, sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah penelitian yang

³ Rommy H.S, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Galia Indonesia, 1990, hal. 30

bertujuan untuk memperjelas terhadap masalah yang diteliti yang merupakan data primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek atau masalah kemudian ditarik suatu keyakinan tertentu guna diambil kesimpulan secara umum dari bahan-bahan mengenai pemberian kredit bagi pengusaha kecil khususnya oleh Bank Rakyat Indonesia, unit Widoharjo.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu Bank Rakyat Indonesia unit Widoharjo

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 tentang Lahan Usaha BRI.
2. UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan.
3. Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
4. UU No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Karena dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis, maka sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai pelengkap.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah beberapa literature yang berkaitan dengan perbankan, perkreditan terutama Kredit macet dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan Studi lapangan ini dilakukan dengan cara :

- Wawancara : yaitu wawancara langsung bebas terpimpin dengan mempersiapkan data pertanyaan terlebih dahulu, dan dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

c. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Bank Rakyat Indonesia unit Widoharjo Semarang.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Untuk mempermudah dalam penyusunan, maka di sini penulis mencoba menerangkan secara garis besar dari tiap bab yang ada dalam uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi tentang pengertian kredit, pengertian perbankan, pengertian bank, pengertian kredit macet, pengertian pailit, pengertian perjanjian kredit, pengertian pengusaha kecil, pengertian nasabah, pengertian jaminan pokok, pengertian jaminan tambahan / agunan, dasar hukum kredit, asas, unsur, tujuan, fungsi dari kredit, perjanjian kredit bank, jaminan dan agunan kredit, kredit macet, wanprestasi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian mengenai tinjauan hukum terhadap kredit macet pada BRI Unit Widoharjo, serta analisa data sebagai jawaban dari perumusan masalah, antara lain prosedur dan persyaratan pemberian kredit oleh BRI Unit Widoharjo, serta analisa data sebagai jawaban

dari perumusan masalah, antara lain prosedur dan persyaratan pemberian kredit oleh BRI Unit Widoharjo., jenis kredit yang ditawarkan, plafond pinjaman, besarnya bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman., serta hambatan dan permasalahan yang timbul, juga bagaimana cara BRI Unit Widoharjo mengatasinya.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV berisi tentang kesimpulan yang diambil penulis dari pembahasan masalah sebagai jawaban singkat dari perumusan masalah dan saran-saran kepada para pihak yang terkait dengan penelitian serta lampiran.